



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/79/K/411.013/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR  
188/38/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan untuk memperlancar pelaksanaan penanganan konflik sosial di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/38/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018;  
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;  
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/38/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Nganjuk;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/38/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/38/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Nganjuk diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 13 Maret 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/79/K/411.013/2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR  
188/38/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
KABUPATEN NGANJUK

| NO  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI   |
|-----|------------------------|--|
| 1   | 2                      | 3  |
| 1.  | Ketua                  | Bupati Nganjuk   |
| 2.  | Wakil Ketua I          | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk  |
| 3.  | Wakil Ketua II         | Wakil Kepala Kepolisian Resor Nganjuk  |
| 4.  | Wakil Ketua III        | Kepala Staf Komando Distrik Militer 0810<br>Nganjuk  |
| 5.  | Wakil Ketua IV         | Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk  |
| 6.  | Sekretaris             | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>Kabupaten Nganjuk  |
| 7.  | Wakil Sekretaris I     | Staf/Personil Kantor Imigrasi Kediri   |
| 8.  | Wakil Sekretaris II    | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk   |
| 9.  | Wakil Sekretaris III   | Kepala Komandan Polisi Militer Nganjuk   |
| 10. | Anggota                | 1. Pasi Intel Kodim 0810 Nganjuk;<br>2. Bati Intel Kodim 0810 Nganjuk;<br>3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Nganjuk;<br>4. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan<br>Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten<br>Nganjuk;<br>5. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesatuan<br>Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan<br>Politik Kabupaten Nganjuk; dan<br>6. Kanit Sosial Budaya Kepolisian Resor<br>Nganjuk. |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,  
ttd.

MARHAEN DJUMADI